

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, saling tolong-menolong satu sama lain sehingga terjalin sikap saling memberi dan menerima. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, manusia juga termasuk makhluk ekonomi yang bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier termasuk kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari terlepas dari kebutuhan pokok. Kebutuhan tersier salah satunya yaitu kegiatan berkorban bagi yang mampu. Masyarakat juga melakukan praktik arisan sebagai perwujudan bentuk saling tolong-menolong antar sesama. Imam Al-Qalyubi dalam Jurnal Hukum Islam mengatakan bahwa arisan hukumnya mubah atau boleh dengan ketentuan tidak ada penambahan jumlah uang yang dibayarkan oleh masing-masing anggota.¹

Arisan merupakan budaya sosial yang terjadi di Indonesia.² Arisan dalam hukum muamalah diperbolehkan, bahwa arisan hukumnya mubah atau boleh. Arisan tidak mengandung unsur riba, namun demikian kegiatan arisan tidak menghilangkan hakikat penamaannya dari suatu proses utang piutang pada umumnya. Kegiatan arisan dalam suatu kesempatan dimanfaatkan sebagai ladang untuk mencapai kerukunan dan saling mengenal untuk

¹Dani El Qori dan Habib Masyhudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*, Jurnal Hukum Islam (2022), Vol. 2 No. 1, 345.

²Erni Susanti, *Analisis Maqasid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember* (Jember: UIN Jember, 2023), 3.

menambah rasa kemanusiaan. Arisan juga harus dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu amanah dan tanggung jawab.

Arisan di Indonesia macam-macam salah satunya arisan kurban. Arisan kurban adalah bentuk undian bagi hasil secara bergilir yang mana uang perolehan dari memenangkan undian tersebut akan digunakan untuk membeli hewan kurban.³ Arisan kurban diperbolehkan dan dianggap efisien guna meningkatkan jumlah orang yang berkorban dan ketaqwaan kepada Allah SWT (Seperti dengan adanya arisan kurban dapat membantu masyarakat tingkat perekonomian menengah kebawah yang ingin melaksanakan kurban namun belum mampu melaksanakan kurban secara individual). Hasan mengatakan dalam jurnal Manajemen Dakwah oleh Ahmad Shofi Muhyidin dan Badrul Umam bahwa arisan kurban dapat menjadi sebab meningkatnya keputusan masyarakat untuk berkorban, karena dengan arisan kurban mampu memberikan fasilitas dan meringankan beban masyarakat yang ingin berkorban sehingga dengan adanya arisan kurban ini menjadikan jumlah daging kurban yang akan dibagikan juga ikut bertambah.⁴ Arisan kurban dipandang sebagai kegiatan tolong menolong antar sesama dalam mengerjakan taqwa sesuai dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. (QS. Al-Maidah: 2).⁵

³Hasil Wawancara dengan Pengurus Ta'mir Masjid Desa Sajen yang diolah pada 24 November 2023.

⁴Ahmad Shofi Muhyidin dan Badrul Umam, *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Berbasis Manajemen Masjid*, Jurnal Manajemen Dakwah (2023), Vol. 9 No. 1, 166.

⁵Aplikasi Al-Qur'an Digital, *QS. Al-Maidah:2*.

Pada Fatwa situs Islam Web No. 7198 oleh Puspafirdausi 2018 dalam Jurnal Riset Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa:

“Barangsiapa yang tidak mampu membeli hewan kurban, maka dianjurkan untuk berkorban dengan cara berhutang dengan catatan mampu untuk melunasinya. Seseorang berkorban dengan cara berhutang ini kurbannya tetap sah dan tidak ada masalah baginya namun diharuskan mampu untuk melunasi hutangnya.”⁶

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

“Dari (Jabir) ia berkata; Kami pergi haji bersama Rasulullah SAW lalu dia menyuruh kami bersekutu 7 orang untuk mencari unta atau mencari sapi bersekutu 7 orang.” (Shahih Muslim)⁷

Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto merupakan salah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang juga menerapkan arisan kurban di dalam masyarakatnya. Arisan kurban ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun semangat masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban dengan mudah dan menyenangkan bagi masyarakat, terutama pada masyarakat ekonomi menengah kebawah.⁸ Hal ini menjadikan munculnya inisiatif pengurus Ta'mir Masjid dari setiap dusun di Desa Sajen untuk melakukan suatu perkumpulan pada bulan Juli 2015 bertempat di rumah Bapak Yusuf membahas mengenai rencana diadakannya arisan kurban. Akhirnya hasil dari rapat para pengurus Ta'mir Masjid tersebut sepakat untuk mendirikan

⁶Subahan, Anwar Hafidzi, *Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (2023), Vol. 3 No. 1, 5.

⁷ Hadits riwayat Shahih Muslim.

⁸ Hasil Wawancara dengan Pengurus Ta'mir Masjid Desa Sajen yang diolah pada 24 November 2023.

kegiatan arisan kurban yang amanah dan tanggung jawab agar bisa dipercaya oleh masyarakat di setiap dusunnya pada bulan Oktober 2015.⁹

Program arisan kurban ini bukan suatu hal yang baru. Awal berdirinya arisan kurban, dikarenakan minat berkorban masyarakat di Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto ini setiap tahunnya mengalami pasang surut. Hal ini karena harga hewan kurban yang semakin tahun semakin mahal, sehingga hewan kurban yang disembelih setiap tahunnya tidak cukup untuk dibagikan 1 desa. Arisan kurban di Desa Sajen berdiri tahun 2015 dengan jumlah penduduk Desa Sajen sebesar 5.480 jiwa dengan jumlah KK sebesar 2.152 KK dalam 1 desa. Mayoritas penduduk Desa Sajen bekerja sebagai petani dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Desa Sajen memiliki 11 musholla dan 4 masjid dalam 1 desa.¹⁰ Masjid yang berada di Desa Sajen yaitu masjid An-Nur, masjid Ar-Rahmah, masjid Nurul Huda, dan masjid Baiturrahman.

Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan di 4 titik masjid di Desa Sajen dan 2 titik musholla yaitu di dusun Sajen dan dusun Treceh. Jumlah hewan kurban yang disembelih di berbagai titik tersebut menyesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang dikurbankan setiap periode. Jumlah hewan kurban sebelum diadakan arisan kurban berjumlah sekitar 7 kambing dan 2 sapi setiap tahun dalam beberapa musholla dan masjid dalam 1 desa, dan ini dinilai kurang mencukupi untuk didistribusikan kepada masyarakat Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto. Hal ini menjadi problem bagi pengurus Ta'mir Masjid sehingga pihak pengurus mengadakan arisan

⁹ Hasil Wawancara dengan Pengurus Ta'mir Masjid Desa Sajen yang diolah pada 24 November 2023.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sajen yang diolah pada 25 November 2023

kurban dengan tujuan agar meningkatkan jumlah masyarakat untuk berkorban semakin tahun semakin meningkat, sehingga jumlah hewan kurban perlahan-lahan mengalami peningkatan mulai dari penambahan jumlah kurban kambing maupun jumlah kurban sapi.

Kegiatan arisan kurban ini dijalankan secara kerjasama oleh semua Ta'mir Desa Sajen dari setiap dusun. Kegiatan arisan kurban ini disambut antusias oleh masyarakat karena masyarakat bawah dan menengah bisa ikut serta melaksanakan kurban. Proses distribusi daging hewan kurban didistribusikan kepada fakir miskin, dhuafa, tetangga sekitar, orang yang berkorban beserta keluarga dari pihak yang berkorban. Program ini mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga panitia membagi 3 kelompok.

Tabel 1. 1 Data Kelompok Arisan Kurban di Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto

Kelompok A (2016-2019)	Kelompok B (2020-2022)	Kelompok C (2021-2025)
2016 (3 sapi untuk 21 orang)	2020 (29 kambing untuk 29 orang)	2021 (4 sapi untuk 28 orang)
2017 (3 sapi untuk 21 orang)	2021 (29 kambing untuk 29 orang)	2022 (4 sapi untuk 28 orang)
2018 (3 sapi untuk 21 orang)	2022 (29 kambing untuk 29 orang)	2023 (4 sapi untuk 28 orang)
2019 (3 sapi untuk 21 orang)		2024 (4 sapi untuk 28 orang)

		2025 (4 sapi untuk 28 orang)
84 Orang (Kurban Sapi)	87 Orang (Kurban Kambing)	140 Orang (Kurban Sapi)

Sumber: Arsipan Data Ta'mir Masjid yang diolah pada 26 November 2023

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa dengan adanya arisan kurban dapat meningkatkan jumlah masyarakat untuk berkorban. Hal ini bisa dilihat pada data dari kelompok A dengan jangka waktu 4 tahun dari tahun 2016-2019 bahwa jumlah anggota arisan sebanyak 84 orang. Kelompok B dengan jumlah anggota sebanyak 87 orang dengan jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2020-2022. Kelompok C dengan jumlah anggota sebanyak 140 orang dengan jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2021-2025.

Pelaksanaan arisan kurban tersebut, anggota arisan diwajibkan untuk membayar arisan sesuai dengan yang telah disepakati. Jumlah nominal pembayaran arisan tersebut setiap periode berbeda-beda menyesuaikan harga hewan kurban setiap tahunnya dan menyesuaikan jumlah anggota arisan dalam periode tersebut. Sesuai dengan kesepakatan bahwa uang arisan yang terkumpul sebelum tiba hari raya Idul Adha tidak dialokasikan kepada masyarakat.

Tabel 1. 2 Sistem Pembayaran Arisan Kurban Desa Sajen

No	Perbandingan	Perolehan Hewan Qurban
1.	Sistem Pengumpulan	1 bulan sekali dengan total pembayaran: Kelompok A: Rp 75.000/orang Kelompok B: Rp 84.000/orang

		Kelompok C: Rp 60.000/orang
2.	Total Orang	Kelompok A: 84 Orang Kelompok B: 87 Orang Kelompok C: 140 Orang
3.	Proses Pengundian	Kelompok A: Diundi 1 tahun sekali dengan jumlah orang yang berkorban 21 orang 3 sapi untuk dikurbankan setiap tahunnya. Kelompok B: Diundi 1 tahun sekali dengan jumlah orang yang berkorban 29 orang 29 kambing untuk dikurbankan setiap tahunnya. Kelompok C: Diundi 1 tahun sekali dengan jumlah orang yang berkorban 28 orang 4 sapi untuk dikurbankan setiap tahunnya.
4.	Jangka Waktu	Kelompok A: 4 tahun Kelompok B: 3 tahun Kelompok C: 5 tahun
5.	Estimasi Dana	Kelompok A: Rp 75.000 x 12 = Rp 900.000/orang dalam 1 tahun. Rp 900.000 x 4 tahun = Rp 3.600.000/orang dalam jangka waktu 4 tahun. Rp 25.200.000 x 3 sapi = Rp 75.600.000 (3 sapi per tahun). Kelompok B: Rp 84.000 x 12 = Rp 1.008.000/orang dalam

		<p>1 tahun. Rp 1.008.000 x 3 tahun = Rp 3.024.000/orang dalam jangka waktu 3 tahun.</p> <p>Rp 3.000.000 x 29 kambing = Rp87.000.000 (29 kambing per tahun).</p> <p>Kelompok C:</p> <p>Rp 60.000 x 12 = Rp 720.000/orang dalam 1 tahun. Rp 720.000 x 5 tahun = Rp 3.600.000.</p> <p>Rp 25.200.000 x 4 = Rp 100.800.000 (4 sapi per tahun).</p>
--	--	--

Sumber: Data Arsipan Ta'mir Masjid Desa Sajen yang diolah pada 26 November 2023

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa sistem pengumpulan uang arisan dilakukan 1 bulan sekali dengan rincian kelompok A sebesar Rp 75.000 per orang dengan jumlah anggota 84 orang dalam jangka waktu 4 tahun, untuk estimasi dana perolehan sebesar Rp 75.600.000 untuk memperoleh 3 sapi per tahun, kelompok B sebesar Rp 84.000 per orang dengan jumlah anggota 87 orang dalam jangka waktu 3 tahun, untuk estimasi dana perolehan sebesar Rp 87.000.000 untuk memperoleh 29 kambing per tahun, dan kelompok C sebesar Rp 60.000 per orang dengan jumlah anggota 140 orang dalam jangka waktu 5 tahun, untuk estimasi dana perolehan sebesar Rp 100.800.000 untuk memperoleh 4 sapi per tahun. Hasil sisa uang pembelian hewan kurban akan dipergunakan untuk keperluan kebutuhan kurban lainnya seperti pembelian kresek maupun konsumsi panitia.

Pengundian arisan kurban dilakukan setahun sekali menjelang hari Raya Idul Adha tiba. Proses pengundian yang telah selesai dan pemenang

undian disetujui oleh semua anggota, maka pihak pengurus akan mempergunakan uang arisan untuk membeli hewan kurban berupa sapi dan kambing yang akan dikurbankan. Anggota arisan yang belum memenangkan undian maka harus menunggu giliran di tahun-tahun berikutnya. Sebelum dilaksanakannya arisan kurban, jumlah masyarakat yang berkorban masih relatif sedikit yaitu sekitar 66 orang atau bisa dikatakan bahwa masyarakat yang berkorban hanya beberapa orang saja yang dianggap mampu untuk berkorban secara mandiri di musholla, masjid atau di halaman rumah mereka. Namun ketika mulai diadakannya arisan kurban perlahan-lahan terjadi peningkatan jumlah masyarakat untuk berkorban, sehingga masyarakat yang ingin berkorban dari berbagai kalangan bisa melaksanakan ibadah kurban.

Menjalankan kegiatan arisan juga menjadi salah satu bentuk kegiatan dalam kajian muamalah, maka dalam pelaksanaan muamalah tersebut harus sesuai dengan kaidah dan prinsip syariat yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.¹¹ Manusia dalam hal ini diharuskan untuk menjalankan yang namanya tanggung jawab dan amanah sesuai dengan prinsip Nubuwwah sebagai bentuk sifat-sifat Rasulullah SAW yang wajib diteladani oleh manusia sebagai makhluk ekonomi. Namun dalam praktiknya proses pembayaran arisan yang terjadi terdapat beberapa anggota yang menunggak atau tidak melakukan pembayaran di waktu yang telah disepakati yang pada akhirnya tidak melunasi sampai pada akhir pembayaran selesai.

¹¹Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, Journal of Sharia Economic Law (2021), Vol. 4 No. 1, 74.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Praktik Arisan Kurban Pada Masyarakat Desa Sajen Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto).”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan arisan kurban pada masyarakat di Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto?
2. Bagaimana pelaksanaan arisan kurban pada masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan arisan kurban pada masyarakat di Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan arisan kurban pada masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan pengembangan ilmu dalam berkorban, serta dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Ta'mir Masjid

Adanya penelitian ini diharap mampu digunakan sebagai bahan perbaikan dalam proses pelaksanaan Arisan Kurban, baik secara

pembukuan maupun proses pelaksanaan. Sehingga, kedepannya Arisan Kurban bisa lebih baik lagi dan tetap mengedepankan syariat Islam sebagai rujukannya, terutama dari segi perspektif ekonominya.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai ladang informasi masyarakat agar lebih bersemangat berkorban dengan mengikuti arisan kurban sehingga mampu menambah nilai kualitas pelaksanaan arisan kurban, serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam maupun luar Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto.

E. Telaah Pustaka

1. Implementasi Arisan Sistem Menurun Dalam Perspektif Ekonomi Islam oleh Feiga Rizkina Irhasani (2020) IAIN Kediri.

Penelitian ini membahas sistem arisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang yang dibayar secara teratur setiap minggunya. Kemudian uang tersebut akan diundi secara bergilir untuk menentukan pemenang dari undian arisan pada saat itu sebagai bentuk tabungan¹². Penelitian ini termasuk kualitatif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi arisan menurun dipengaruhi oleh besar kecilnya hasil uang yang terkumpul dalam 1 kali undian (setiap anggota membayar iuran semampunya), sehingga terjadi perselisihan antar anggota karena setiap pemenang undian memperoleh uang yang berbeda-beda. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan arisan dalam perspektif ekonomi islam dan

¹²Feiga Rizkina Irhasani, Implementasi Arisan Sistem Menurun Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Kediri: Skripsi IAIN Kediri, 2020).

sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus pembahasan mengenai arisan, penelitian terdahulu membahas arisan dengan sistem menurun sedangkan penulis membahas arisan kurban.

2. Analisis Praktik Arisan Ibu Rumah Tangga Berdasarkan Ekonomi Islam oleh Nuri Susi Juniasih (2023) IAIN Curup.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktis arisan di Desa Garut dan apakah praktik arisan ibu rumah tangga yang dilaksanakan di Desa Garut sudah sesuai dengan ekonomi Islam ataukah belum. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui proses observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan buku-buku, jurnal, maupun sumber data lainnya yang relevan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data collection, reduction, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa arisan ibu rumah tangga di Desa Garut ada 4 jenis arisan yaitu arisan uang, arisan barang, arisan sembako, dan arisan spiritual seperti hewan kurban. Praktik arisan ibu rumah tangga yang dilaksanakan di Desa Garut sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.¹³ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang arisan berdasarkan ekonomi Islam, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang analisis praktik arisan ibu rumah tangga sedangkan penulis membahas tentang praktik arisan kurban.

¹³Nuri Susi Juniasih, Analisis Praktik Arisan Ibu Rumah Tangga Berdasarkan Ekonomi Islam (Curup: Skripsi IAIN Curup, 2023).

3. Peran Inovasi Distribusi Daging Qurban Terhadap Minat Mudhohi oleh Zuhulul Izzah (2016) IAIN Kediri.

Penelitian ini membahas tentang proses pemerataan distribusi daging kurban di Yatim Mandiri cabang Kediri. Penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendistribusian yang dilakukan oleh Yatim Mandiri cabang Kediri ini sangat baik, karena lembaga mengolah daging kurban menjadi makanan siap santap seperti sosis dan kornet yang menjadikan proses pendistribusian semakin praktis dan merata. Penerima pendistribusian ini dikhususkan kepada anak yatim, korban bencana, serta pihak mudhohi. Hal ini menjadikan jumlah anggota *mudhohi* yang meningkat setiap tahunnya di Yatim Mandiri cabang Kediri¹⁴. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran suatu program yang ditunjukkan untuk berkorban dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas peran inovasi distribusi daging kurban sedangkan peneliti membahas tentang praktik arisan kurban.

4. Praktek Arisan Dengan Sistem Lelang Dalam Penjualan Sepeda Motor di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya Kota Kediri Ditinjau Dari Ekonomi Islam oleh Alfitagita Kusuri Khotama (2017) IAIN Kediri.

Penelitian ini membahas tentang praktik pelaksanaan arisan lelang sepeda motor PT. Yamaha Arada Pagora Jaya Kota Kediri. Penelitian

¹⁴Zuhulul Izzah, Peran Inovasi Distribusi Daging Qurban Terhadap Minat Mudahhi (*Kediri: Skripsi IAIN Kediri*, 2016).

termasuk penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktik arisan lelang PT. Yamaha Armada Pagora Jaya ini menggunakan 2 tipe arisan yaitu tipe pertama diperbolehkan dalam pandangan ekonomi islam karena telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *qard*. Sedangkan tipe yang kedua diharamkan karena adanya kemanfaatan yang dinikmati oleh pihak yang berhutang. Namun perbedaan perolehan arisan juga dihukumi *mubah* sebab dapat dijadikan sebagai *'urf* (kebiasaan) yang diperbolehkan¹⁵. Persamaan peneliti dan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait praktik arisan ditinjau dari ekonomi islam dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu membahas mengenai praktik arisan lelang sepeda motor sedangkan peneliti ini membahas mengenai praktik arisan kurban.

5. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit oleh Nurdiana Astuti (2019) IAIN Bengkulu.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sistem arisan petani sawit ditinjau dari ekonomi islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan arisan dilaksanakan setiap 20 hari sekali dengan total pembayaran Rp 200.000. Cara pengundian yang diterapkan pada arisan ini apabila anggota yang menang undian namun tidak datang saat arisan dan belum membayar arisan maka akan dilakukan undian kembali. Berbeda dengan pengundian ketika terdapat anggota yang

¹⁵Alfitagita Kusuri Khotama, Praktek Arisan Dengan Sistem Lelang Dalam Penjualan Sepeda Motor di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya Kota Kediri Ditinjau Dari Ekonomi Islam (*Kediri: Skripsi IAIN Kediri*, 2017).

menang namun tidak datang dalam kegiatan arisan akan tetapi sudah membayarnya, maka uang arisan akan tetap diberikan kepada pihak yang menang. Dalam kegiatan arisan ini juga menerapkan syarat bagi ketua untuk diberi kesempatan menang dalam arisan pertama tanpa proses undian. Arisan yang dilakukan mengandung unsur riba Nasi'ah karena adanya denda dan tambahan pengembalian atas pinjaman. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis sama-sama membahas terkait arisan dalam tinjauan ekonomi islam, sama-sama menggunakan metode kuitatif, sama-sama menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis, jika peneliti terdahulu membahas tentang arisan petani sawit sedang penulis membahas tentang arisan kurban.¹⁶

¹⁶Nurdiana Astuti, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit* (Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu, 2019).